



**PUTUSAN**  
**Nomor 612 K/TUN/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhendra, S.H., jabatan Aparatur Sipil Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1971/SKU-73.09.MP.01.02/XI/2021, tanggal 29 November 2021;

**II. KODAM XIV/HASANUDDIN**, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 7 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel Chk (K) Herti J. Ambarita, S.H., M.H, jabatan Ka Kumdam XIV/Hsn. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021;

Selanjutnya **Pemohon Kasasi I dan II**;

**Lawan**

**MUH TAMRIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempaka F1/15 RT/RW 002/000, Kelurahan Soroako, Kecamatan Nuha, Luwu Timur, pekerjaan Guru;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aiswariah Amin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum AIS AMIN & Rekan, beralamat di Jalan Tidung IX Komplek Citra Tidung Regency 14-15, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021;

**Termohon Kasasi**;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00008/Desa Moncongloe Bulu, tanggal terbit 2 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02200/Moncongloe Bulu/2014, tanggal 1 September 2014, Luas 350.000 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia C.q. Kodam VII Wirabuana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/Desa Moncongloe Bulu, tanggal terbit 2 September 2014, Surat Ukur Nomor 02200/Moncongloe Bulu/2014, tanggal 1 September 2014, Luas 350.000 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia C.q. Kodam VII Wirabuana;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama pemegang hak: Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia C.q. Kodam VII Wirabuana dikurangi dengan sertipikat Penggugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00133/Belabori, tanggal terbit 18 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 00120/2012, tanggal 24/10/2012, Luas 11.502 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua meter persegi), Nama Pemegang Hak: muh. Tamrin sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa;
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kewenangan memeriksa dan mengadili;
2. Eksepsi tentang daluarsa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 79/G/2021/ PTUN.Mks, tanggal 18 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 107/B/2022/PTUN.Mks, tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2022 dan 1 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2022 dan 1 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding 1;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2021/PTUN. Mks tanggal 18 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/B/2022/PT.TUN.Mks. tanggal 2 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan.

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

## Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/B/2022/PT.TUN.MKS Tanggal 3 Agustus 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2021/PTUN.Mks Tanggal 18 Mei 2022 yang dimohonkan kasasi.

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *judex facti* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:
- Bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;
- Bahwa sebagian lokasi tanah Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemohon Kasasi II masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa, sehingga sebagian lokasi tanah objek sengketa berada pada satu lokasi (tumpang tindih) dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi yang berada pada wilayah Kabupaten Gowa, sedangkan sebagian lokasi tanah objek sengketa yang tidak tumpang tindih dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi masuk dalam wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikategorikan telah melampaui batas wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan tindakan Pemohon Kasasi bertentangan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022



dengan Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Pasal 1, Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terpenuhi;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus diperbaiki mengenai luasan objek sengketa yang tertulis 350.000 M2 (**tiga ratus lima puluh meter persegi**), namun setelah dibandingkan dengan Surat Ukur Nomor 02200/Moncongloe Bulu/2014 tanggal 1 September 2014, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor 63/HP/BPN.73.09/2014 tanggal 18 Juni 2014, maupun dibandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan *a quo*, luasan tanah objek sengketa seharusnya ditulis 350.000 M2 (**tiga ratus lima puluh ribu meter persegi**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2021/PTUN. Mks tanggal 18 Mei 2022 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/B/2022/PT.TUN.Mks. tanggal 2 Agustus 2022 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS** dan Pemohon Kasasi II **KODAM XIV/HASANUDDIN**;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2021/PTUN. Mks tanggal 18 Mei 2022 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/B/2022/PT.TUN.Mks. tanggal 2 Agustus 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/Desa Moncongloe Bulu, tanggal terbit 02 September 2014, Surat Ukur Nomor 02200/Moncongloe Bulu/2014 tanggal 01 September 2014, Luas 350.000 M2 (tiga ratus lima puluh ribu meter persegi), Nama Pemegang Hak: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMHAN RI C.q. KODAM VII WIRABUANA;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/Desa Moncongloe Bulu, tanggal terbit 02 September 2014, Surat Ukur Nomor 02200/Moncongloe Bulu/2014 tanggal 01 September 2014, Luas 350.000 M2 (tiga ratus lima puluh ribu meter persegi), Nama Pemegang Hak: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMHAN RI C.q. KODAM VII WIRABUANA;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022



4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara atas nama Pemegang Hak: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMHAN RI C.q. KODAM VII WIRABUANA (sekarang KODAM XIV HASANUDDIN) dikurangi Sertipikat Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Desa Belabori tanggal 18 Agustus 1998 Surat Ukur tanggal 24 Oktober 2012 Nomor 00120/2012 luas 11.502 M2 (sebelas ribu lima ratus dua meter persegi) Nama Pemegang Hak MUH. TAMRIN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5.592.000,- (Lima Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 196202021986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)